



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 106/Pid.Sus-LH/2016/PN.Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HILMI Bin BADUT**;
Tempat Lahir : Kandangan (Kalimantan Selatan);
Umur / Tgl Lahir : 60 Tahun / 18 Juni 1956;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan N. JRP. Pelaihari RT.5 RW.2 Landasan Ulin Barat Kota
Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan
dan atau Jalan Tjilik Riwut Kasongan – Sampit Km.14
Desa Telangkah Rt.5
Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi
Kalimantan Tengah ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016;
4. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 November 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 12 November 2016 sampai dengan 10 Januari 2016 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

Hal 1 dari 18 Putusan No 106/Pid.Sus-LH/2016/Pn.Ksn



Penetapan Ketua Pengadilan

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 13 Oktober 2016
Nomor : 106/Pid.Sus-LH/2016/PN.Ksn tentang penetapan hari sidang ;

- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-67/KSGN/10/2016 tanggal 13 Desember 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **HILMI Bin BADUT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "***Dengan sengaja mengangkuthasil hutan kayu yang tidak dilengkapi, secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan***" yang diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **HILMI Bin BADUT** dengan Pidana Penjara 1 (Satu) Tahun 3 (Tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 1 (Satu) bulan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran 2 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 86 keping atau sama dengan 1,3760 m³
 - 1 (satu) lembar STNKB No : 0107031/KS/2008, An pemilik H. SYAMSUNI dengan Nomor Polisi DA 9459 AT kendaraan merk/type MITSUBISHI COLT L 300 2500 CC SOLAR tahun pembuatan 2003, Nomor Rangka / NIK : MHML300DP3R305146, nomor mesin 4D56C-376899
 - 1 (satu) Unit kendaraan roda empat jenis Pick Up Merk MITSUBISHI COLT L 300 warna Hitam akan tetapi dari STNKB kendaraan tersebut berwarna coklat, dengan Nomor Polisi DA 9459 AT, nomor rangka MHML300DP3R305146, nomor mesin 4D56C-376899 ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah) ;

Hal 2 dari 18 Putusan No 106/Pid.Sus-LH/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, selain itu Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, dan atas pembelaan tersebut Penuntut Umum mengajukan repliknya secara lisan yang menyatakan bahwa ia tetap pada tuntutananya dan Terdakwa dalam dupliknya secara lisan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 7 Oktober 2016 No.Reg.Perk. : PDM-67/KSGN/10/2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa HILMI Bin BADUT bersama-sama dengan Sdr. LAILI (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Baun Bango Km.6 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari Sdr. LAILI mendatangi rumah terdakwa untuk meminta tolong mengangkut kayu, kemudian Terdakwa berangkat sendiri ke arah Jl. Baun Bango dengan menggunakan mobil pick up merk Mitsubishi Colt L 300 warna hitam Nomor Polisi DA 9459 AT, sesampainya di Jl. Baun Bango Km. 20 Sdr. LAILI telah menunggu di pinggir jalan yang mana disitu sudah terdapat tumpukan kayu olahan berupa kayu papan panjang sekitar 4 (empat) meter, kemudian terdakwa memposisikan mobil sedemikian rupa sehingga dekat dengan tumpukan kayu tersebut, selanjutnya Sdr. LAILI memuat atau menaikkan keseluruhan kayu olahan tersebut ke atas bak mobil pick up yang dikendarai oleh terdakwa, setelah itu Sdr. LAILI dengan menaiki sepeda motor sendiri berangkat menuju kearah Kereng Pangi (Desa Hampalit) dengan di ikuti oleh terdakwa, dan sesampainya di Jalan Baun Bango Km. 6 mobil yang dikendarai oleh Terdakwa kemudian diberhentikan oleh Saksi RABONO (Anggota Kepolisian yang sedang melaksanakan tugas piket) yang selanjutnya memeriksa kelengkapan surat atau dokumen kepemilikan kayu yang syah, yang mana terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atas kayu tersebut, berkaitan dengan hal ini Saksi Rabono menghubungi Saksi IRFAN rekan piketnya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Katingan untuk di proses lebih lanjut Bahwa berdasarkan Daftar Ukur Kayu Olahan Nomor : 03/DUKO/KAM/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh petugas dari Dinas Kehutanan

Hal 3 dari 18 Putusan No 106/Pid.Sus-LH/2016/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kabupaten Katingan, kayu tersebut adalah kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran 2cm x 20cm x 400m sebanyak 86 (delapan puluh enam) keping atau sama dengan 1,3760 M³ (Satu koma tiga tujuh enam nol meter kubik)

-----Bahwa perbuatan terdakwa **HILMI Bin BADUT** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diadengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi **RABONO SUPARWANTO Bin BAMBANG S.** di bawah sumpah dipersidangan, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah terkait pengangkutan kayu tanpa dokumen terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 sekira pukul 18.30 WIB, di jalan Baun Bango Km. 6 Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 sekitar pukul 18.10 Wib pada saat piket saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) unit Ranmor R4 telah membawa / mengangkut kayu olahan yang diperkirakan tidak memiliki legalitas atas pengangkutannya, kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut dan telah menemukan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis pick up Merk Mitsubishi Colt L 300 2500 CC Solar warna hitam akan tetapi dari STNKB kendaraan tersebut berwarna coklat nopol DA 9459AT di Jl. Baun Bango Km. 6 Desa Hampalit telah mengangkut kayu olahan setelah itu saksi menghentikan kendaraan R4 tersebut dan menanyakan tentang surat menyurat mengenai pengangkutan kayu / dokumen yang sah, faktur angkutan kayu olahan (FA – KO) atau faktur / nota perusahaan pembelian / penjualan kepada sopir karena tidak bisa menunjukan surat menyurat tersebut kemudian saksi menghubungi rekan anggota piket yaitu saksi Bripda IRFAN LENDIE selanjutnya kami mengamankan sopir dan barang bukti setelah itu diserahkan ke Polres Katingan untuk proses selanjutnya ;
 - Bahwa dari keterangan dan pengakuan Terdakwa saat itu kayu tersebut adalah dari pinggir jalan di Jl. Baun Bango Km. 20 dan untuk asal usul kayu olahan tersebut dari tebangan masyarakat ;
 - Bahwa Terdakwa waktu itu membawa kayu olahan dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Pick Up Merk MITSUBISHI COLT L 300 2500 CC SOLAR warna Hitam akan tetapi dari STNKB kendaraan tersebut berwarna coklat, dengan Nomor Polisi DA 9459 AT

Hal 4 dari 18 Putusan No 106/Pid.Sus-LH/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kayu olahan yang telah terdakwa angkut berasal dari pinggir jalan di Jl. Baun Bango Km. 20 dari terbangun masyarakat

- Bahwa Kayu olahan yang telah terdakwa angkut waktu itu adalah kayu olahan jenis meranti sebanyak $\pm 1 \text{ m}^3$ terdiri dari papan ukuran 2 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 86 keping dan tanpa dilengkapi dengan Dokumen yang syah, Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) atau Faktur/ Nota perusahaan pembelian/ penjualan untuk melakukan pengangkutan/ membawa kayu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan hanya mengangkut saja dan saat itu diikuti oleh pemilik kayu yang bernama LAILI dengan mempergunakan sepeda motor, atas bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan atas keterangan saksi selebihnya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **IRFAN LENDIE Bin ACHMAD**, di bawah sumpah dipersidangan, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 sekira pukul 18.30 WIB di Jl. Baun Bango Km. 6 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi RABONO SUPARWANTO
 - Bahwa saat itu Saksi sedang melaksanakan tugas piket kemudian mendapat telpon dari rekan anggota piket yaitu Saksi RABONO yang telah mengamankan kendaraan roda empat yang membawa kayu olahan di Jl. Baun Bango Km. 6 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan, kemudian Saksi mendatangi Saksi RABONO dan setelah menanyakan legalitas pengangkutan dan kepemilikan kayu tersebut Saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian setempat guna proses lebih lanjut
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan dengan dasar surat perintah tugas No : SP. Gas/49/VIII/2016/ Reskrim tanggal 9 Agustus 2016, untuk melakukan penangkapan, penggeledahan dan atau penyitaan terhadap Terdakwa beserta barang bukti dalam perkara tindak pidana kejahatan di bidang kehutanan
 - Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap tangan seorang diri
 - Bahwa Terdakwa waktu itu membawa kayu olahan dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Pick Up Merk MITSUBISHI COLT L 300 2500 CC SOLAR warna Hitam akan tetapi dari STNKB kendaraan tersebut berwarna coklat, dengan Nomor Polisi DA 9459 AT
 - Bahwa kayu olahan yang telah terdakwa angkut berasal dari pinggir jalan di Jl. Baun Bango Km. 20 dari terbangun masyarakat

Hal 5 dari 18 Putusan No 106/Pid.Sus-LH/2016/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kayu olahan yang telah terdakwa angkut waktu itu adalah kayu olahan jenis meranti sebanyak $\pm 1 \text{ m}^3$ terdiri dari papan ukuran 2 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 86 keping dan tanpa dilengkapi dengan Dokumen yang syah, Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) atau Faktur/ Nota perusahaan pembelian/ penjualan untuk melakukan pengangkutan/ membawa kayu tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan hanya mengangkutkan saja dan saat itu diikuti oleh pemilik kayu yang bernama LALI dengan mempergunakan sepeda motor, atas bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan atas keterangan saksi selebihnya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ahli **SUKARDI, SH. Bin MONJOI**, telah berjanji dipersidangan, ahli memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa ahli adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kehutanan Kab. Katingan sebagai kepala seksi keamanan dan perundang - undangan;
 - Bahwa ahli memiliki kualifikasi sebagai ahli yang oleh karena jabatannya sudah mengikat dan dianggap mampu serta menguasai ketentuan- ketentuan di bidang kehutanan untuk memberikan keterangan atau penjelasan kepada orang atau lembaga yang meminta sesuai dengan kepentingannya, sedangkan untuk bersertifikasi adalah orang – orang yang memiliki keahlian tertentu dalam pengukuran dan pengujian atau keahlian lainnya di Bidang Kehutanan yang memerlukan kualifikasi yang mengikat dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku jadi ahli ditunjuk selaku ahli sehubungan dengan surat perintah tugas dari Kadishut Kab. Katingan kepada ahli atas permintaan Penuntut Umum ;
 - Bahwa Riwayat pendidikan dan kerja ahli adalah sebagai berikut :
 - a. Poliskehutananpadatahun 1985 di Palangkaraya.
 - b. PrajabatanGol-I tahun 1985 di Kuala Kapuas.
 - c. PenataranpengawasanHakPengusahaanHutan (PTK.II) tahun 1994 di Palangkaraya.
 - d. PenyegaranPolhutJagawanatahun 1996 di Palangkaraya.
 - e. PenjenjanganTekniskehutanan (PTK-II) 1994 di BLK Samarinda.
 - f. LatihanDiklatSkillertahun 1994 di Samarinda.
 - g. DiklatpimTk IV tahun 2005 di Palangkaraya.
 - h. DiklatPengawasPengujiKayuGergajianRimba Indonesia (PPKGRI) tahun 2006, di PalangkarayadengansuratkeputusanNomor Skep : 57 / VI / BSPHH – XII / 2 / 2006 berlakudaritanggal 13 Juni 2006 sampaidengan 13 Juni 2009, denganNomor Register 7615 / PPKGRI / 2006, sekarangsudahdiperpanjangdanmasihdalam proses di BP2HP di Palangkaraya.

Hal 6 dari 18 Putusan No 106/Pid.Sus-LH/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 106/Pid.Sus-LH/2016/PN.Ksn
Bahwa saksibekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kehutanan Kab. Katingan sejak bulan Oktober 2007, sebagai kepala seksi keamanan dan perlindungan hutan, kemudian pada tahun 2009, adaperubahan sejak tanggal 30 Januari 2009 sebagai kepala seksi keamanan dan perundang – undangan;

- Bahwa Terdakwa walau hanya mengangkut disuruh orang lain dan saat ditangkap ada pemiliknya juga membuntuti Terdakwa, menurut ahli yang harus ditangkap adalah pemilik kayu dan juga terdakwa karena terdakwa walaupun hanya mengangkut disuruh orang tetapi pada saat mengangkut kayu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa walaupun orang / masyarakat yang tidak mengerti sama sekali dengan aturan bahwa apabila mengangkut kayu olahan harus memiliki ijin dari pihak yang berwenang, namun tetap dianggap mengerti;
- Bahwa tidak dilarang mengangkut kayu olahan jenis meranti tersebut namun karena terdakwa pada saat mengangkut tidak disertai dokumen / ijin yang sah dari pihak berwenang sehingga terdakwa ditangkap dan tidak ada pengecualian baik mengangkut banyak maupun sedikit;
- Bahwa untuk memungut kayu dari hutan sendiri seperti kelapa kemudian diolah menjadi kayu olahan harus menggunakan ijin juga menurut Permenhut Nomor : P.33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Kedua atas Permenhut Nomor : P.51/Menhut-II/2006 harus menggunakan surat keterangan asal – usul (SKAU) untuk mendapatkannya ijin tersebut yaitu lapor ke kepala desa kemudian ke dinas kehutanan;
- Bahwa dari dinas kehutanan sudah ada melakukan sosialisasi tentang mekanisme pengangkutan kayu gergajian atau kayu olahan, baik jenis rimba campuran, bekas kayu ataupun kayu jenis lainnya pada tahun 2014 sosialisasi di desa Tumbang Kaman, pada saat sosialisasi tersebut ada masyarakat yang menerima ada juga yang tidak menerima sosialisasi tersebut, karena sudah ada diperaturan perundangan sehingga meskipun ada masyarakat yang tidak mengetahui tentang peraturan tersebut tetap dianggap mengerti;
- Bahwa apabila untuk membangun rumah / keperluan sendiri bisa hanya diberi sanksi / toleransi namun di sisi lain aparat kepolisian tetap memproses, bahkan saksi pernah berbicara dengan kepolisian agar di beri toleransi apabila memang untuk membangun rumah / keperluan sendiri, namun masyarakat juga sampai sekarang masih banyak yang mengangkut kayu tanpa dokumen;
- Bahwa untuk kayu dari hasil kebun / lahan sendiri, lahan tersebut masih berstatus SKT (surat keterangan tanah) masih dapat dipertanyakan karena Badan Pertanahan Negara mengakui yang bersertifikat saja;

Hal 7 dari 18 Putusan No 106/Pid.Sus-LH/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang harus dibayar oleh pemilik kayu tersebut yang berjumlah 86 (delapanpuluhenam) batang atasamadengan 1,3760 m³ (satukomatiगतुहणमनol) meter kubik adalah : PSDH : 1,3760 m³ x 2 x Rp.76.000 = Rp.209.152 dan DR : 1,3760 m³ x 2 x US\$ 16,5 = US\$ 45,408;

Menimbang, bahwa atas pendapat ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa ahli/ petugas ukur yang bernama **FIRDAUS, S.Hut Bin UGUNG LUI**, telah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum, tetapi tidak bisa hadir dipersidangan karena tengah menjalankan tugas kedinasan, atas hal tersebut maka atas permintaan Penuntut Umum yang disetujui oleh Terdakwa, pendapat Ahli sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang diberikan dibawah sumpah sesuai dengan Berita Acara Sumpah atas nama **FIRDAUS, S.Hut Bin UGUNG LUI** tertanggal 17 Agustus 2016, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Ahli / Petugas ukur **FIRDAUS S. Hut Bin UGUNG LUI** :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya surat permohonan bantuan saksi pengukuran bidang kehutanan dari Polres Katingan ke kantor saya DISHUT Kabupaten Katingan, Nomor : B/1172/VIII/2016, tanggal 11 Agustus 2016, dan ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Tugas dari Kadishut Kab. Katingan kepada Saksi dan Saudara SUTARTO, dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 522.3.1/177/VIII/DISHUT/2016 tanggal 15 Agustus 2016, untuk melakukan pengukuran/penghitungan fisik kayu barang bukti serta memberikan keterangan sebagai Saksi Ukur di Polres Katingan ;
- Bahwa saksi dapat melakukan pengukuran barang bukti kayu sitaan karena saksi memiliki sertifikasi sebagai penguji kayu dengan nomor Reg : 00564-12/WAS-PKG-R/XVIII;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran kayu/penghitungan fisik kayu olahan yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016, sekira pukul 10.30 Wib, yang berada di Polres Katingan di Jalan Bhayangkara No. 1 Kasongan, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa saksi melakukan Pengukuran dan pemeriksaan terhadap kayu sitaan yang berada di Polres Katingan bersama dengan Saudara SUTARTO ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Kayu yang telah mereka ukur tersebut merupakan kayu olahan jenis Meranti ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang saksi ukur / periksa pada saat itu hanya kayu olahan / kayu masak saja sedang untuk kayu bulat / kayu log tidak ada ;
- Bahwa kayu yang saksi ukur secara teknis tersebut adalah berupa kayu olahan / gergajian jenis Rimba Campuran sebanyak 86 (delapan puluh enam) keeping atau

Hal 8 dari 18 Putusan No 106/Pid.Sus-LH/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan 1,3760 M³ (satu koma tiga tujuh enam nol) meter kubik dengan ukuran sebagai berikut : 2cm x 20cm x 4m sebanyak 86 (delapan puluh enam) Keping atau sama dengan 1,3760 M³ (satu koma tiga tujuh enam nol) meter kubik ;

- Bahwa Setiap keping/picis kayu terlebih dahulu diperiksa dan diteliti untuk menentukan jenis dan kelompok kayu olahan, kemudian mengukur panjang kayu olahan tersebut setelah panjang kayu olahan telah diketahui barulah mengukur lebar dan tebal kayu olahan kemudian untuk mengetahui volume/kubikasi dikalikan jumlah picis dikalikan panjang dikalikan lebar dikalikan tebal maka diperoleh volume/kubikasi kayu olahan tersebut ;
- Bahwa Hasil pengukuran dan penghitungan kayu olahan jenis meranti yang merupakan barang bukti sitaan Polres Katingan tersebut dibuat atau dituangkan dalam Daftar Ukur Kayu nomor : 03 / DUKO / KAM / VIII / 2016, tanggal 16 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli/ Petugas ukur tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa **HILMI Bin BADUT** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Katingan saat sedang mengangkut kayu olahan pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 sekitar pukul 18.30 Wib, di Jalan Baun Bango Km. 6 Desa Hampalit;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 sekitar pukul 17.00 Wib, saat Terdakwa sedang tidur dirumahnya di Jl. Tjilik Riwut Kasongan – Sampit Km. 14 didatangi oleh Sdr. LAILI kemudian Sdr. LAILI waktu itu meminta tolong kepada Terdakwa dengan berkata, “Tolong angkut kayu di arah Jl. Baun Bango” kemudian Terdakwa berangkat sendiri ke arah Jl. Baun Bango dengan menggunakan mobil Pick Up Terdakwa, sekira sampai di Jl. Baun Bango Km. 20 Sdr. LAILI telah menunggu dipinggir jalan dan menyuruh Terdakwa menghentikan mobil dan saat itu Terdakwa lihat di pinggir jalan sudah terdapat tumpukan kayu olahan berupa kayu papan panjang empat meteran. Kemudian Terdakwa memposisikan mobil sedemikian rupa sehingga dekat dengan tumpukan kayu dan kemudian Sdr. LAILI sendiri yang memuat atau menaikkan keseluruhan kayu olahan tersebut ke atas bak mobil pick up Terdakwa;
- Bahwa kemudian Sdr. LAILI dengan menaiki sepeda motor sendiri mengikuti Terdakwa menuju arah Kereng Pangi (Desa Hampalit) sesampainya di Jl. Baun Bango Km. 6 Desa Hampalit sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa dan sdr. LAILI dihentikan oleh orang yang mengaku anggota Polres Katingan tidak lama kemudian datang 1 (satu) orang lagi dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Katingan untuk dilakukan pemeriksaan;

Hal 9 dari 18 Putusan No 106/Pid.Sus-LH/2016/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu pada malam hari karena pada saat itu Sdr. LAILI meminta Terdakwa untuk mengangkut kayu olahan tersebut sudah menjelang malam hari dan baru kali ini Terdakwa mengangkut kayu pada malam hari ;
- Bahwa siang hari Terdakwa mengangkut barang karena Terdakwa menyewakan pick up miliknya sebagai alat angkut barang-barang;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apabila mengangkut kayu harus dilengkapi dengan dokumen yang sah ;
 - Bahwa Terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut tanpa ada surat/ dokumen kayu dari Sdr. LAILI, dan Terdakwa tidak mau lagi mengangkut kayu apabila tanpa dilengkapi dokumen dan Terdakwa menyesal;
 - Bahwa Pada saat di tangkap oleh petugas Kepolisian yang pertama kali ditanyakan adalah dokumen kepemilikan, Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) atau faktur / nota perusahaan pembelian / penjualan;
 - Bahwa saat ditangkap Terdakwa bersama dengan Sdr. LAILI pemilik kayu kemudian Terdakwamenunjuk kearah Sdr. LAILI bahwa dialah pemilik kayu setelah itu Sdr. LAILI kabur dengan menggunakan sepeda motor miliknya ;
 - Bahwa upah/ jasa mengemudikan mobil pick up untuk mengangkut kayu olahan tersebut, Terdakwa dijanjikan upah senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun sampai sekarang Terdakwa belum mendapatkan upah tersebut dari Sdr. LAILI;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. LAILI baru kali itu saja;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apabila mengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah maka alat angkut yang digunakan juga akan disita untuk Negara ;
 - Bahwa saat terdakwa mengangkut kayu, posisi kayu tersebut sudah berada di pinggir jalan bukan di dalam hutan;
 - Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah menerima angkutan apa saja menggunakan mobil pick up Terdakwa;
 - Bahwa dari tempat mengangkut kayu sampai dengan ke tempat tujuan jaraknya 20 km;
 - Bahwa Terdakwa tidak curiga saat diminta Sdr. LAILI untuk mengangkut kayu tersebut, karena Sdr. Laili mengatakan bahwa kayu yang diangkut tersebut aman;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menghadirkan 1 (satu) orang saksi a de charge yang bernama **ROSNANTI Binti ANEL** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa

Hal 10 dari 18 Putusan No 106/Pid.Sus-LH/2016/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan ketua RT dan terdakwa adalah salah satuarganya
- Bahwa saksi sudah lama mengenal terdakwa dan barang bukti - 1 (satu) Unit kendaraan roda empat jenis Pick Up Merk MITSUBISHI COLT L 300 warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 9459 AT, nomor rangka MHML300DP3R305146, nomor mesin 4D56C-376899 adalah barang bukti milik terdakwa
- Bahwa selama menjadi warganya pekerjaan terdakwa adalah sopir yang mana saksi sebelumnya belum pernah melihat terdakwa mengangkut kayu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ad de charge tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- Kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran 2 Cm x 20 Cm x 400 cm sebanyak 86 (delapan puluh enam) keeping atau sama dengan 1,3760 M³ (satu koma tiga tujuh enam nol meter kubik);
- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) No. 0107031/KS/2008, An. Pemilik H. SYAMSUNI, dengan No. Pol : DA 9459 AT, Kendaraan Merk/ Type Mitsubishi/Colt L-300 2.500 CC Solar, Tahun Pembuatan 2003, No. Ka / NIK : MHML300DP3R305146, No. Sin : 4D56C-376899 Warna Coklat;
- 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat jenis PICK-UP merk Mitsubishi/Colt L-300 warna hitam akan tetapi dari STNKB, kendaraan tersebut warna coklat, dengan No. Pol : DA 9459 AT, No. Ka / NIK : MHML300DP3R305146, No. Sin : 4D56C-376899;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka di persidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Baun Bango Km.6 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah telah dimakan petugas Kepolisian diantaranya saksi RABONO dan saksi IRFAN, karena kedapatan mengangkut kayu milik dari Sdr. LAILI (DPO), tanpa dilengkapi dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
2. Bahwa sebelumnya dari Sdr. LAILI mendatangi rumah terdakwa untuk meminta tolong mengangkut kayu, kemudian Terdakwa berangkat sendiri ke arah Jl. Baun Bango dengan menggunakan mobil pick up merk Mitsubishi Colt L 300 warna hitam Nomor Polisi DA 9459 AT, sesampainya di Jl. Baun Bango Km. 20 Sdr. LAILI telah menunggu

Hal 11 dari 18 Putusan No 106/Pid.Sus-LH/2016/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pinggir jalan yang mana disitu sudah terdapat tumpukan kayu olahan berupa kayu papan panjang sekitar 4 (empat) meter, kemudian terdakwa memposisikan mobil sedemikian rupa sehingga dekat dengan tumpukan kayu tersebut, selanjutnya Sdr. LAILI memuat atau menaikkan keseluruhan kayu olahan tersebut ke atas bak mobil pick up yang dikendarai oleh terdakwa, setelah itu Sdr. LAILI dengan menaiki sepeda motor sendiri berangkat menuju kearah Kereng Pangi (Desa Hampalit) dengan di ikuti oleh terdakwa, dan sesampainya di Jalan Baun Bango Km. 6 mobil yang dikendarai oleh Terdakwa kemudian diberhentikan oleh Saksi RABONO (Anggota Kepolisian yang sedang melaksanakan tugas piket) yang selanjutnya memeriksa kelengkapan surat atau dokumen kepemilikan kayu yang syah, yang mana terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atas kayu tersebut, berkaitan dengan hal ini Saksi RABONO menghubungi Saksi IRFAN rekan piketnya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Katingan untuk di proses lebih lanjut ;

3. Bahwa berdasarkan Daftar Ukur Kayu Olahan Nomor : 03/DUKO/KAM/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh petugas dari Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan, kayu tersebut adalah kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran 2cm x 20cm x 400m sebanyak 86 (delapan puluh enam) keping atau sama dengan 1,3760 M³ (Satu koma tiga tujuh enam nol meter kubik) ;
4. Bahwa nilai PSDH dan DR yang harus dibayar oleh pemilik kayu tersebut yang berjumlah 86 (delapan puluh enam) batang atau sama dengan 1,3760 m³ (satu koma tiga tujuh enam nol) meter kubik adalah :PSDH : 1,3760 m³ x 2 x Rp.76.000 = Rp.209.152 dan DR : 1,3760 m³ x 2 x US\$ 16,5 = US\$ 45,408;
5. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apabila mengangkut kayu harus dilengkapi dokumen ;
6. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah mengangkut kayu hanya mengangkut barang- barang saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini terkait dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut, oleh Penuntut UmumTerdakwa telah didakwa dengan dakwaan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Hal 12 dari 18 Putusan No 106/Pid.Sus-LH/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi, secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. barang siapa ;

Menimbang, Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, penggunaan "orang perseorangan" adalah untuk membedakan subjek hukum pidana sebagai pelaku, karena dalam undang-undang tersebut selain subjek berupa "orang perseorangan" terdapat juga subjek berupa " korporasi".

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "Orang Perseorangan" dalam perkara ini adalah Terdakwa HILMI Bin BADUT sebagai subjek hukum, dimana Terdakwa merupakan pemangku hak dan pengemban kewajiban yang mampu bertanggung jawab dan tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur "Orang Perseorangan" telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi, secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang, kesengajaan dalam unsur ini tidak hanya menunjuk pada sasaran perbuatan itu saja tetapi adalah mencakup dan berkaitan dengan seluruh unsur pokok pasal tersebut yaitu kesengajaan bahwa perbuatannya akan menimbulkan suatu keadaan yang berakibat dari tindakan yang dilakukan dan akan membawa konsekuensi yuridis atas tindakan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan, sedangkan penjelasan pasal 16 UU RI No. 18 Tahun 2003 lebih lanjut menyatakan yang termasuk dalam pengertian pengangkutan adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta persidangan, Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa telah ditangkap dan

Hal 13 dari 18 Putusan No 106/Pid.Sus-LH/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Katingan yang sedang melaksanakan tugas piket karena telah kedapatan membawa/mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi dokumen yang syah atas kayu tersebut ;

Menimbang, bahwa awalnya Sdr. LAILI (DPO) mendatangi rumah terdakwa untuk meminta tolong mengangkut kayu, kemudian Terdakwa berangkat sendiri ke arah Jl. Baun Bango dengan menggunakan mobil pick up merk Mitsubishi Colt L 300 warna hitam Nomor Polisi DA 9459 AT Sesampainya di Jl Baun Bango Km.20 Sdr. LAILI telah menunggu di pinggir jalan yang mana disitu sudah terdapat tumpukan kayu olahan berupa kayu papan panjang empat meteran, kemudian terdakwa memposisikan mobil sedemikian rupa sehingga dekat dengan tumpukan kayu tersebut, selanjutnya Sdr. LAILI memuat atau menaikkan keseluruhan kayu olahan tersebut ke atas bak mobil pick up yang dikendarai terdakwa. Setelah itu Sdr. LAILI dengan menaiki sepeda motor sendiri berangkat menuju kearah Kereng Pangi (Desa Hampalit) dengan di ikuti oleh terdakwa. Sesampainya di Jalan Baun Bango Km.6 mobil yang dikendarai oleh Terdakwa kemudian diberhentikan oleh Saksi RABONO (Anggota Kepolisian yang sedang melaksanakan tugas piket), dan saat petugas Kepolisian memeriksa kelengkapan surat atau dokumen yang syah atas kayu tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sah nya hasil hutan terkait kayu yang diangkutnya, selanjutnya saksi RABONO menghubungi saksi IRFAN (Anggota Kepolisian yang sedang melaksanakan tugas piket) untuk kemudian membantu mengamankan Terdakwa dan barang bukti ;

Bahwa berdasarkan daftar ukur kayu olahan No: 03/DUKO/KAM/VIII/2016 tanggal 16 Agustus Tahun 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh petugas dari Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan, kayu tersebut adalah kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran 2 cmx 20cmx 400m sebanyak 86 (delapan puluh enam) keping atau sama dengan 1,3760 M³ (Satu koma tiga tujuh enam nol meter kubik) ;

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Surat keterangan sah nya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. Perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan kegiatan tersebut serta tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum maupun memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terhadap unsur "*Dengan Sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sah nya Hasil Hutan*" telah terpenuhi.

Ad.2. sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ;

Hal 14 dari 18 Putusan No 106/Pid.Sus-LH/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu dari unsur ini sudah terpenuhi, maka sub unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk dapat seseorang dikatakan sebagai pelaku peserta harus dipenuhinya dua syarat yaitu adanya kerjasama secara fisik dan kerjasama yang diinsyafi karena turut melakukan mengandung pengertian bahwa tindak pidana dilakukan bersama-sama, yang penting pelaku-pelaku tindak pidana tersebut telah melakukan perbuatan pelaksanaan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta- fakta persidangan, berawal dari Sdr. LAILI sebagai pemilik kayu mendatangi rumah terdakwa untuk meminta tolong mengangkut kayu, kemudian Terdakwa berangkat sendiri ke arah Jl. Baun Bango dengan menggunakan mobil pick up merk Mitsubishi Colt L 300 warna hitam Nomor Polisi DA 9459 AT, sesampainya di Jl. Baun Bango Km. 20 Sdr. LAILI telah menunggu di pinggir jalan yang mana disitu sudah terdapat tumpukan kayu olahan berupa kayu papan panjang sekitar 4 (empat) meter, kemudian terdakwa memposisikan mobil sedemikian rupa sehingga dekat dengan tumpukan kayu tersebut, selanjutnya Sdr. LAILI memuat atau menaikkan keseluruhan kayu olahan tersebut ke atas bak mobil pick up yang dikendarai oleh terdakwa, setelah itu Sdr. LAILI pemilik kayu yang diangkut Terdakwa dengan menaiki sepeda motor sendiri berangkat menuju kearah Kereng Pangi (Desa Hampalit) dengan di ikuti oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terhadap unsur **“sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas semua unsur-unsur tindak pidana Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 tahun 2013 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dimaksud ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, terkait ilegal logging tidak mendukung program pemerintah dan berpotensi merusak lingkungan, sehingga haruslah Terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya, untuk memberikan efek jera dan pencegahan tindak pidana tersebut dikemudian hari ;

Hal 15 dari 18 Putusan No 106/Pid.Sus-LH/2016/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikurangi dengan seluruh masa tahanan yang telah dijalani terdakwa ;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana Undang- undang dalam perkara ini menentukan penjatuhan pidana secara kumulatif yakni pidana Penjara dan denda maka oleh karena itu Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

- Kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran 2 Cm x 20 Cm x 400 cm sebanyak 86 (delapan puluh enam) keeping atau sama dengan 1,3760 M³ (satu koma tiga tujuh enam nol meter kubik);
- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) No. 0107031/KS/2008, An. Pemilik H. SYAMSUNI, dengan No. Pol : DA 9459 AT, Kendaraan Merk/ Type Mitsubishi/Colt L-300 2.500 CC Solar, Tahun Pembuatan 2003, No. Ka / NIK : MHML300DP3R305146, No. Sin : 4D56C-376899 Warna Coklat;
- 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat jenis PICK-UP merk Mitsubishi/Colt L-300 warna hitam akan tetapi dari STNKB, kendaraan tersebut warna coklat, dengan No. Pol : DA 9459 AT, No. Ka / NIK : MHML300DP3R305146, No. Sin : 4D56C-376899;

Menimbang bahwa Sebagaimana Ketentuan ketentuan dalam Pasal 44 dan uraian dalam penjelasan Pasal 16 UU RI No 18 tahun 2013 tentang pencegahan pemberantasan Perusakan Hutan mengenai pemanfaatan barang bukti kayu dan alat angkut baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dalam Pasal ini dirampas untuk Negara maka berdasarkan ketentuan dimaksud, seluruh barang bukti dalam perkara ini dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan tidak pidana dalam bidang kehutanan ;

Hal 16 dari 18 Putusan No 106/Pid.Sus-LH/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PerbuatanTerdakwa merugikan Negara ;

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal- hal tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memenuhi dan sesuai dengan rasa keadilan menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Memperhatikan,ketentuanPasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HILMI Bin BADUT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Hutan Kayu Tanpa Dilengkapi Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan secara bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dan pidana **denda sebesar Rp.500.000.000,00,- (lima ratus ratus juta rupiah)** dengan ketentuan **apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barangbukti berupa :
 - Kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran 2 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 86 keping atau sama dengan 1,3760 m³ ;
 - 1 (satu) lembar STNKB No : 0107031/KS/2008, An pemilik H. SYAMSUNI dengan Nomor Polisi DA 9459 AT kendaraan merk/type MITSUBISHI COLT L 300 2500 CC SOLAR tahun pembuatan 2003, Nomor Rangka / NIK : MHML300DP3R305146, nomor mesin 4D56C-376899
 - 1 (satu) Unit kendaraan roda empat jenis Pick Up Merk MITSUBISHI COLT L 300 warna Hitam akan tetapi dari STNKB kendaraan tersebut berwarna coklat, dengan Nomor Polisi DA 9459 AT, nomor rangka MHML300DP3R305146, nomor mesin 4D56C-376899 ;

Dirampas untuk Negara ;

Hal 17 dari 18 Putusan No 106/Pid.Sus-LH/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

61. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2016 , oleh kami AHMAD BUKHORI, S.H.M.H.selaku Hakim Ketua, EVAN SETIAWAN DESE, S.H. dan Gt. RISNA MARIANA S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Hakim anggotatersebut, dan dibantu oleh RICKY RAHMAN,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, dengan dihadiri oleh MAILA ROSYITA MAHARANI, SH.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan,serta Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

AHMAD BUKHORI, S.H.M.H.

Gt. RISNA MARIANA , S.H.

PANITERA PENGGANTI,

RICKY RAHMAN, S.H.

Hal 18 dari 18 Putusan No 106/Pid.Sus-LH/2016/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)